

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengelolaan aset tetap atau barang milik daerah sesuai dengan peraturan PP 27 tahun 2014 dan peraturan pendukung lainnya oleh suatu daerah harus dikelola dengan baik demi menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik. Hal ini erat kaitannya dengan tujuan pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel untuk dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau publik. Salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah yang berkaitan dengan pengelolaan barang milik daerah.

Barang milik daerah baik pada pemerintahan kota maupun daerah yang nilainya secara proposional relatif jauh lebih besar dibandingkan dengan barang milik daerah lainnya adalah aset tetap. Aset tetap atau yang biasa disebut harta berwujud (*tangible asset*) merupakan aset yang memiliki beberapa karakteristik berikut ini, seperti; memiliki masa manfaat ekonomis lebih dari satu tahun, bernilai material, dan digunakan untuk mendukung kegiatan operasi normal pada suatu entitas dan juga tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal.

Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 07 (2010 : 169) disebutkan bahwa aset tetap dalam pemerintahan adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan atau dimaksudkan dalam kegiatan pemerintahan

atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap menurut PSAP digolongkan ke dalam 6 (enam) kelompok yaitu; tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya, dan konstruksi dalam pengerjaan.

Aset tetap pada suatu instansi pemerintah berdasarkan Peramendagri No. 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD). Tujuan dari peraturan tersebut adalah mengatur pengelolaan dan perlakuan akuntansi untuk aset tetap. Namun, pada kenyataannya di beberapa instansi pemerintah masih banyak masalah yang dihadapi pada pelaksanaan perlakuan akuntansi aset tetap (Kumesan *et al.*, 2016).

Berkaitan dengan pengelolaannya, setiap pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri pemerintahannya. Akan tetapi dengan kewenangan tersebut, masih banyak terjadi permasalahan atau hambatan yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam mengelola keuangan serta aset terutama aset tetap yang dimilikinya. Atas dasar hal tersebut, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Dengan diberlakukannya dan diterapkannya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, diharapkan dapat mengatasi berbagai hambatan atau masalah yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam menjalankan kegiatan operasionalnya.

Sistem pengendalian intern (SPI) dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 didefinisikan sebagai proses integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan seluruh pegawai untuk memberi keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sedangkan sistem pengendalian pemerintah sendiri didefinisikan sebagai sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.

Salah satu bentuk sistem pengendalian intern atas aset tetap adalah setiap perolehan, penghapusan atau penghentian suatu aset tetap harus sesuai prosedur dan disertai bukti yang lengkap. Prosedur yang tidak benar atau tidak disertai bukti yang lengkap akan mempengaruhi keandalan dari laporan aset tetap dan akan berdampak pada rendahnya kualitas laporan keuangan yang diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Munculnya beberapa fenomena di kota Kupang beberapa tahun terakhir ini, seperti permasalahan aset tetap pemerintah daerah yang menjadi perhatian didalam Laporan Hasil Pemeriksaan BKD adalah penyalagunaan aset daerah berupa tanah. Dilansir dari Pos Kupang, 22 Oktober 2020 tentang kasus korupsi Aset Pemda khususnya tanah pemerintah daerah oleh Mantan Walikota Kupang Jonas Salean yang ditahan Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur menunjukkan adanya carut marut pengelolaan aset

atau barang milik daerah oleh pemerintah kota Kupang. Selain mantan walikota tersebut, Kejati NTT juga menahan Mantan Kepala Badan Pertanahan Nasional Kota Kupang, Tomas More. Keduanya diketahui terbukti telah melakukan tindak pidana korupsi aset negara dengan melakukan pengalihan dan pembagian tanah seluas 19.468m² didepan hotel Sasando, Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, yang terdiri dari 40 kapling dan dibagikan kepada sejumlah pejabat, anggota DPR serta keluarga. Kejati NTT menjelaskan dalam kasus ini negara mengalami kerugian sebesar Rp 66 miliar lebih”

Fenomena mengenai permasalahan aset juga terjadi di Kelurahan Oebufu, Kota Kupang seperti aset kendaraan, aset mesin dan aset peralatan yang bermasalah. Aset yang bermasalah di Kelurahan Oebufu berupa sebuah kendaran motor yang tidak terpakai (rusak), satu printer Epson (rusak), dua buah kipas angin Panasonic (rusak), satu buah AC Panasonic (rusak), satu buah komputer Hp (rusak), dan satu buah Viber air ukuran 3000 liter yang tidak terpakai.

Mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang perlu dilakukan pemanfaatan serta pemeliharaan terhadap aktiva tetap bernilai tinggi dan berumur ekonomis panjang, karena penting untuk merancang dan menerapkan pengendalian intern yang efektif atas aktiva tetap.

Berkaitan dengan fenomena-fenomena di atas, maka peneliti tertarik mengambil salah satu subjek penelitian di Kota Kupang, yang terdiri dari 6

Kecamatan dan 51 Kelurahan, maka peneliti mengambil salah satu kelurahan sebagai subjek penelitian yaitu Kelurahan Oebufu. Kelurahan Oebufu terletak di Kecamatan Oebobo dengan luas wilayah sebesar 197.

Kelurahan Oebufu mempunyai aset tetap yang sangat luas dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1.1
Aset tetap Kelurahan Oebufu 2020

No.	Nama Aset Tetap	Keterangan	
		Nilai	Nilai Penyusutan
1.	Peralatan dan Mesin	Rp 82.949.700	Rp 37.190.000
2.	Gedung dan Bangunan	Rp 1.250.000.000	Rp 1.197.000
3.	Tanah	Rp 50.000.000	
	Jumlah	Rp 1.382.949.700	Rp 38.387.000

Sumber: laporan keuangan aset tetap kelurahan oebufu 2020

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2020 aset tetap Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang senilai Rp 1.382.949.700 dan mengalami penyusutan sebesar Rp. Rp 38.3870.000, dilihat dari penyusutan tersebut Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo maka, diperlukannya sistem pengendalian internal dan sistem informasi akuntansi merupakan bagian dari masing-masing sistem yang dipergunakan sebagai pedoman, prosedur, dan kebijakan dalam pelaksanaan operasional kantor kelurahan untuk mengamankan, memelihara, serta dapat dipercayanya data akuntansi. Untuk itu aset tetap yang ada di kelurahan oebufu harus benar-benar diperhatikan yaitu dengan cara memperkuat dan memperbaiki sistem pengendalian internal dan sistem informasi akuntansi yang baik terhadap asetnya.

Berdasarkan latar belakang di atas, terlihat begitu pentingnya pengendalian intern dalam mengelola aset, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Sistem Pengendalian Intern Aset Tetap Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang Tahun 2020**”.

1.2 Rumusan Masalah.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah untuk penelitian ini adalah Bagaimanakah Sistem Pengendalian Intern Aset Tetap Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang tahun 2020 ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui Sistem Pengendalian Intern Aset Tetap Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang.

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan dilakukan penelitian ini, penulis berharap agar hasil yang diperoleh dapat memberikan manfaat antara lain :

1. Bagi instansi Pemerintah Kelurahan Oebufu, Kota Kupang, penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan untuk bisa meningkatkan pengendalian intern atas aset tetap.
2. Bagi peneliti, untuk menambah wawasan serta pengetahuan tentang sistem pengendalian inter aset tetap suatu pemerintahan.

3. Bagi peneliti lain, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi yang berharga untuk melakukan penelitian di masa yang mendatang.